



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Letjend Soeprapto Kantor Satu Atap Lantai 2 Puruk Cahu-Kode Pos 73911
Telp. (0528) 31327, Fax. (0528) 31471, Email. dkp@murungrayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
Nomor : 188.45 / 17 / DKP / 2023

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya tentang Daftar Informasi Publik (DIP);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi Publik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang disediakan setiap saat;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 3 Juli 2023

KEPALA DINAS,

Dr. YULIANUS, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720726 199802 1 004

Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya
 Nomor : 188.45 / 17 / DKP / 2023
 Tanggal : 3 Juli 2023

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP
1.	Profil Dinas	- Kedudukan, domisili dan alamat lengkap - Struktur organisasi, gambaran umum dan profil singkat pejabat - Visi dan misi - Tugas pokok dan fungsi - LHKPN (yang sudah terverifikasi oleh KPK)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun DKP Kab. Murung Raya	Hardcopy / Softcopy	Selama berlaku
2.	Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan	- Nama program dan kegiatan - Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta no. tlp - Target dan/atau capaian program kegiatan - Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan - Sumber dana dan jumlah program kegiatan - Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	Setiap Tahun DKP Kab. Murung Raya	Hardcopy / Softcopy	Selama berlaku

3.	Kinerja Badan Publik	- Laki - Laporan realisasi kegiatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun DKP Kab. Murung Raya	Hardcopy / Softcopy	Selama berlaku
4.	Laporan Keuangan (Audited)	- Ringkasan Laporan Keuangan : Rencana dan LRA - Neraca - Calk - Daftar Inventaris Barang	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	Setiap Tahun DKP Kab. Murung Raya	Hardcopy / Softcopy	Selama berlaku
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	- Informasi tentang Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun DKP Kab. Murung Raya	Hardcopy / Softcopy	Selama berlaku

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 3 Juli 2023

KEPALA DINAS,
DI YULIANUS, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
P.NIP.19720726 199802 1 004

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No.	JENIS INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT UNIT YANG Menguasai INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN/ RETENSI ARSIP
1.	Data Kepegawaian	- DUK Kepegawaian - Komposisi pegawai - SOP	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun DKP Kab. Murung Raya	Hardcopy / Softcopy	Selama berlaku
2.	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	- Beirsi Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Kasubbag Keuangan dan Aset	Sekretaris	Setiap Tahun DKP Kab. Murung Raya	Hardcopy / Softcopy	Selama berlaku
3.	Data Perbendaharaan dan Inventaris	- Data Aset (KIB) A, B dan C - RUP Pengadaan barang dan jasa	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun DKP Kab. Murung Raya	Hardcopy / Softcopy	Selama berlaku
4.	Rencana Strategis dan Rencana Kerja	- Berisi Rencana Strategis dan Rencana Kerja	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun DKP Kab. Murung Raya	Hardcopy / Softcopy	Selama berlaku
5.	Agenda Kerja Pimpinan	- Berisi agenda kerja tahunan Kepala Dinas	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Setiap Tahun DKP Kab. Murung Raya	Hardcopy / Softcopy	Selama berlaku

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 3 Juli 2023

KEPALA DINAS,

Dr. YULIANUS, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720726 199802 1 004